



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Februari 2024, Revised: 21 Februari 2024, Publish: 7 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum Pengeledahan dan Penyitaan Barang Bukti Yang Tidak Sah dalam Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PID.PRA/2020/PN TLK)

David Mahfud Anjali¹, Wenny Megawati²

¹ Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank

Email: mahfudanjali@gmail.com

² Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank

Email: wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

Corresponding Author: mahfudanjali@gmail.com¹

Abstract: *The case taken for examination was Decision Number 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk, Legal Standing in the decision of the case was the Petitioner because the seizure and search carried out by the Respondent were invalid, because the search and confiscation contained an element of coercive effort which violated limits of the Petitioner's Human Rights, therefore the Petitioner requested the cancellation of the goods/objects confiscated by the Respondent because they were not related to the position of the case. The aim to be achieved in this research is to examine the legal consequences of illegal searches and confiscation of evidence in pre-trial based on Decision Number 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk and the judge's considerations based on Decision Number 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk. The research method used is normative research, because it examines norms, rules, principles and statutory regulations regarding evidence in Pre-Trial. The results of the research show that the legal consequences that arise are a consequence of illegal seizures and searches, so investigators must return the existing evidence to be returned in accordance with the decision of the Panel of Judges. In Case Number 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk the judge in deciding the case had considered three aspects, including those based on juridical, sociological and philosophical aspects. The Panel of Judges granted the Petitioner's favor and ordered the Investigator to return the confiscated items according to legal procedures, and declared that the search carried out by the Respondent of the Petitioner's house was invalid, along with all decisions or determinations issued further regarding the search carried out by the Respondent.*

Keyword: *Foreclosure, Pra Peradilan, Evidence.*

Abstrak: Kasus yang diambil untuk diteliti adalah Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk, *Legal Standing* dalam putusan perkara tersebut Pemohon karena tidak sahnya penyitaan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon, karena di dalam pengeledahan dan penyitaan tersebut mengandung unsur upaya pemaksaan yang melanggar batas-batas Hak Asasi Pemohon, oleh karenanya Pemohon meminta pembatalan terhadap barang/benda yang disita oleh Termohon karena tidak berkaitan dengan posisi kasus. Tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini yaitu meneliti akibat hukum dari pengeledahan dan penyitaan barang bukti yang tidak sah dalam praperadilan berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk dan pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian niormatif, karena mengkaji norma, kaidah, asas-asas, maupun peraturan perundang-undangan mengenai alat bukti pada Pra-Peradilan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan merupakan konsekuensi dari adanya penyitaan dan pengeledahan yang dilakukan secara tidak sah, maka penyidik harus mengembalikan barang bukti yang ada untuk dikembalikan sesuai dengan Putusan Majelis Hakim. Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan tiga aspek yang diantaranya berdasarkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Majelis Hakim mengabulkan Pemohon dan memerintahkan Penyidik untuk mengembalikan barang sitaan sesuai prosedur hukum, serta menyatakan pengeledahan yang dilakukan Termohon terhadap rumah Pemohon adalah tidak sah, berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut terkait pengeledahan yang dilakukan Termohon.

Kata Kunci: *Penyitaan, Praperadilan, Barang Bukti.*

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokoknya meliputi tiga tahap prosedur, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (*preadjudication*), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan tahap setelah tahap pengadilan atau tahap purna adjudikasi (*post-adjudication*). Tahap *pre-adjudication* meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan. Tahap *adjudication* meliputi tahap persidangan yang didalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu pengajuan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, barang bukti dan terdakwa, tuntutan, dan putusan pidana. Sedangkan tahap *post-adjudication* meliputi tahap setelah putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, yaitu pelaksanaan putusan.¹

Menurut Hamzah Surachman,² Hukum Acara Pidana merupakan sebuah lembaga praperadilan yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri dan dalam hal kelahiran Praperadilan. Lembaga Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang Perkara pokoknya disidangkan. Konsep praperadilan pada hakekatnya adalah suatu proses perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitannya dengan penggunaan upaya paksa oleh para penegak hukum. Melalui lembaga praperadilan inilah akan dinilai kelayakan proses penggunaan upaya paksa dengan tata cara yang ditentukan undang-undang. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam penanganan praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP yang menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

¹ Maskur Hidayat, 'Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan', *Yuridika*.

² Andi Hamzah and RM Surachman, *Pre-Trial Justice Dan Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

3. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain perubahan fungsi penentuan sah atau tidaknya barang bukti. Karena awal dan tahap suatu perkara diawali dengan adanya terdakwa, maka putusan terdakwa harus didasarkan pada bukti yang kuat. Namun, penetapan terdakwa sebagai terdakwa tanpa bukti melanggar hak asasi terdakwa dan ada kemungkinan dilakukannya pemeriksaan secara sewenang-wenang.³

Seiring dengan perkembangan zaman dan permasalahan yang ada, maka kewenangan praperadilan telah mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015 dengan menambah kewenangan praperadilan mengenai 3 (tiga) pemeriksaan,⁴ pemeriksaan tersebut diantaranya adalah:

1. *Memeriksa sah tidaknya penetapan terdakwa;*
2. *Memeriksa sah tidaknya penyitaan;*
3. *Memeriksa sah tidaknya penggeledahan.*

Penelitian ini memfokuskan pada pemeriksaan sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan dalam praperadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.

Untuk mendapatkan suatu barang bukti, maka diperlukannya sebuah upaya oleh penyidik untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan terdakwa, penyitaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan untuk secara sah menguasai barang bergerak dan barang tidak bergerak yang diduga mempunyai hubungan erat dengan tindak pidana. Hal ini termuat dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan”.

Penyitaan menjadi objek praperadilan karena tindakan penyitaan bersamaan dengan penetapan status seseorang sebagai terdakwa atau terdakwa, sehingga jika penangkapan dan penahanan berdasarkan putusan praperadilan tidak sah, maka benda sitaan harus segera dikembalikan kepada yang berhak.

Kasus yang diambil untuk diteliti adalah Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tk, dimana pihak Pemohon Bernama Aries Susanto, S.Hut melawan Jaksa Agung R.I Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi selaku Penyidik beralamat di Jl. Lintas Pekanbaru – Teluk Kuantan KM. 6 Kebun Nenas Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi. *Legal Standing*/dasar hukum dalam putusan perkara tersebut Pemohon karena tidak sahnya penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon, karena di dalam penggeledahan dan penyitaan tersebut mengandung unsur upaya pemaksaan yang melanggar batas-batas Hak Asasi Pemohon, oleh karenanya Pemohon meminta pembatalan terhadap barang/benda yang disita oleh Termohon karena tidak berkaitan dengan posisi kasus. Adapun barang yang disita dalam kasus tersebut adalah (tiga) buah surat tanah berupa Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan An. Dainan Binti Ali madinah (Ibu Kandung PEMOHON), 1 (satu) buah surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik An. Yeni

³ Arif Salasa, ‘PENYITAAN SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN’, *Lex Privatum*, 6.3 (2016), 82–89.

⁴ Tristam P. Moeliono, ‘Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana: Kritik Terhadap Putusan Mk Tentang Praperadilan’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22.4 (2015), 594–616 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art4>>.

Fitria (Istri PEMOHON), lokasi tanah di Desa Koto Kec. Kuantan Tengah, 1 (satu) buah sertifikat hak guna bangunan (HGB) No. 31 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kuantan Singingi, (satu) buah surat tanah, lokasi tanah di Rokan Hulu – Riau, 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Strada Exceed BM 8421 KE An. Aries Susanto, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat BM 2586 XP tahun 2015 atas nama Firni Yurnita (Pembantu dirumah PEMOHON), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BM 3462 ND tahun 2011 atas nama Aries Susanto, (dua) buah kunci kendaraan roda empat masing – masing Merk Mitsubishi (An. Istri PEMOHON) dan Toyota Avanza (milik Kakak kandung PEMOHON), 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing – masing merk Honda Supra X 125 BM 6820 QC dan Honda Scoopy BM 3462 ND, Photo copy surat yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemerintah Kab. Kuantan Singingi nomor: 700/ITKAB/2020/714 tanggal 20 November 2020 perihal pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Riau, Photo copy surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kab. Kuantan Singingi nomor 420/Disdikpora – HM/1410 tanggal 16 November 2020 perihal permintaan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau, dan Photo copy surat pernyataan dari Wiwin Satriadi dan Benni hartoni tanggal 18 November 2020.

Berdasarkan uraian tersebut maka memunculkan permasalahan hukum terkait akibat hukum penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang tidak sah di praperadilan, juga perlu adanya kajian mengenai penggantian kerugian dan rehabilitasi tersangka yang harus dilakukan oleh Pengadilan. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti Yang Tidak Sah Dalam Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk).” Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu meneliti akibat hukum dari penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang tidak sah dalam praperadilan berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk dan pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena akan mengkaji norma, kaidah, asas-asas, maupun peraturan perundang-undangan mengenai alat bukti pada Pra-Peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dari Penyitaan Barang Bukti Yang Tidak Sah Dalam Praperadilan Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk, para pihak yang terlibat adalah:

Aries Susanto, S.Hut, melawan Agung R.I Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi selaku Penyidik beralamat di Jl. Lintas Pekanbaru – Teluk Kuantan KM. 6 Kebun Nenas Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi.

Pengeledahan yang dilakukan TERMOHON terhadap rumah PEMOHON tidak sah TERMOHON dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON tidak ada memberikan turunan berita acara penggeledahannya kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Penggeledahan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (5) KUHAP. Dengan dinyatakan tidak sahnya penggeledahan yang dilakukan TERMOHON terhadap rumah PEMOHON maka secara otomatis tindakan yang menyertainya seperti penyitaan barang-barang dirumah PEMOHON oleh TERMOHON juga sepatutnya dinyatakan tidak sah.

Penelitian ini berfokus pada kajian dari akibat hukum yang dilakukan atas penyitaan yang tidak sah oleh penyidik. Akibat hukum secara umum dapat di artikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Menurut A. Ridwan Halim, yang dimaksud dengan akibat hukum ialah semua akibat yang ditimbulkan

dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum ataupun akibat lain yang terjadi karena disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang diatur oleh hukum itu dan telah disepakati atau dianggap menjadi suatu akibat hukum.⁵ Sedangkan menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶

Didalam pustaka hukum suatu akibat hukum dikenal dengan tiga macam yaitu:⁷

- 1) Akibat hukum lahir, berubah, ataupun lenyapnya sebuah keadaan hukum.
- 2) Akibat hukum berupa lahir, berubah dan lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau beberapa subjek hukum.
- 3) Akibat hukum berupa timbulnya sanksi atau hukuman.

Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, yang berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHP, Pasal 1 butir 16).

Dalam Pasal 39 KUHAP disebutkan bahwa:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda-benda yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi, apabila ada benda yang sempat diambil oleh penyidik, namun ternyata tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka benda tersebut akan segera dikembalikan kepada orang yang berhak.

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk tersebut, barang bukti yang disita oleh Penyidik telah diputuskan tidak sah karena tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon. Maka secara legalitas, barang bukti yang disita tidak memenuhi Pasal 39 KUHAP.

akibat hukum dari penyitaan yang tidak sah, maka pengembalian barang sitaan harus sesuai dengan putusan Majelis Hakim dan peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 82 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

⁵ Yati Nurhayati, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Nusa Media, hlm. 50.

⁶ Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295.

⁷ Yati, Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 50.

Hal ini selaras dengan prinsip hukum dalam penyitaan yaitu benda yang dapat disita menurut undang-undang (KUHAP) hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitan atau keterlibatan dengan tindak pidana, terhadap bendabenda tersebut tidak dapat diletakkan sita. Oleh karena itu, penyitaan benda yang tidak ada sangkut-pautnya dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dianggap merupakan penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan dengan sendirinya penyitaan tidak sah.

Sesuai dengan teori akibat hukum dalam hasil penelitian, akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Akibat hukum yang ditimbulkan merupakan konsekuensi dari adanya penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan secara tidak sah, maka penyidi harus mengembalikan barang bukti yang ada untuk dikembalikan sesuai dengan Putusan Majelis Hakim.

Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk

Dalam memutus sebuah perkara, seorang hakim akan mempertimbangkan berbagai hal di persidangan. Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk, pertimbangan-pertimbangan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang ada;
- 2) Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai dokumen yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan;
- 3) Majelis Hakim telah mempertimbangkan penolakan dari Termohon dan alasan-alasan penolakannya;
- 4) Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:
 - a. Penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap rumah Pemohon adalah tidak sah berikut segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon; dan
 - b. Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang/benda yang ada di rumah Pemohon adalah tidak sah berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut terkait Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon.
- 5) Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- 6) Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan kewenangan sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yakni menjalankan kekuasaan kehakiman, oleh karenanya setiap putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dapat dipandang sebagai suatu sumber hukum;
- 7) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- 8) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 79, 80, 81 dan 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan adalah:
- a. Tersangka, keluarga atau kuasanya, terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
 - b. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - c. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.
- 9) Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah juga obyek dari Praperadilan maka Pemohon yang telah digeledah rumahnya dan disita harta miliknya maka Pemohon mempunyai legal standing (memenuhi syarat kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- 10) Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon adalah:
- a. Apakah tindakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Rumah Pemohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon mengenai Mark-Up pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA sains SD berbasis digital interaktif pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 telah sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
 - b. Apakah tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap barang-barang yang berada di rumah Pemohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon mengenai Mark-Up pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA sains SD berbasis digital interaktif pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 telah sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
- 11) Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon tanggal 26 November 2020 terhadap Rumah Pemohon yang terletak di Jl. Perumahan Cempaka LK I Sei Jering RT. 02 RW. 02 Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi adalah tidak sah karena Termohon tidak mempunyai izin Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah Pemohon dan Termohon tidak ada memberikan turunan Berita Acara Penggeledahan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP maka tindakan Penggeledahan oleh Termohon terhadap rumah Pemohon adalah tidak sah;
- 12) Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon, Termohon membantah dengan alasan tindakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon telah dilengkapi dengan Surat Penetapan izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 66/Pen.Pid/2020/PN. Tlk tanggal 09 September 2020, Surat Perintah Penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: PRINT-618/L.4.18/Fd.1/09/2020 tanggal 08 September 2020, dan Berita Acara Penggeledahan yang ditandatangani oleh Pemohon, Para Saksi dan Tim Penyidik, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 s.d. Pasal 36 KUHAP dan Pasal 75 KUHAP maka tindakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berkekuatan hukum;

- 13) Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon dan Bantahan Termohon tersebut, Hakim terlebih dahulu meninjau ketentuan hukum yang relevan mengenai penggeledahan sebagai berikut:
 - a. Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
 - b. Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;
 - c. Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur:
 - (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
 - (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
 - (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
 - (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
 - (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
- 14) Menimbang, bahwa menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 15) Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34;
- 16) Majelis Hakim telah mempertimbangkan barang bukti yang ada;
- 17) Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang ini harus tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban warga negara dan salah satu asas yang terkandung didalamnya bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang;
- 18) Menimbang, bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- 19) Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang dinyatakan Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada;
- 20) Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak

menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum;

- 21) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat sudah menjadi hak asasi Pemohon atau keluarganya atau si tergeledah untuk menerima turunan berita acara Penggeledahan atas tindakan penggeledahan yang dialaminya dalam waktu 2 (dua) hari sejak penggeledahan yang mana sebagai bentuk perlindungan maupun jaminan terhadap Pemohon atas dilakukannya Penggeledahan terhadap rumahnya, oleh karena itu tindakan pemohon yang tidak menyerahkan turunan Berita Acara Penggeladahan dalam waktu 2 (dua) hari sejak penggeledahan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (5) KUHAP, oleh karena itu Hakim berpendapat tindakan penggeledahan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 22) Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
- 23) Menimbang Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 24) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas maka untuk menentukan apakah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 25) Menimbang, bahwa kondisi geografis Kota Teluk Kuantan bukannya susah akses untuk mendapatkan persetujuan penyitaan ataupun terdapat keadaan yang memaksa (*force majeure*) dalam rentang waktu tanggal 26 November 2020 sampai tanggal 10 Desember 2020;
- 26) Menimbang, bahwa oleh karena Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka petitum permohonan Praperadilan pemohon nomor 2, 3 dan 4 patut untuk dikabulkan, dengan pertimbangan terhadap petitum nomor 3 hanya terhadap benda-benda yang telah disetujui penyitaanya oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan terbukti dalam persidangan;
- 27) Menimbang, oleh karena petitum permohonan Praperadilan nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan maka dengan demikian petitum nomor 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;
- 28) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan.

Ada 3 Aspek pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis dan dasar hukum merupakan aspek paling utama dan pertama dengan bertolak ukur kepada peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk Hakim dalam mengambil keputusan penulis dapat mengimplementasikan Pasal 77 JIS Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 75, Pasal 82 ayat (3) huruf d, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2013, Putusan MK Nomor

- 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan pada Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk, dasar hukum yang digunakan merupakan dasar hukum yang mencakup pra-peradilan.
2. Aspek sosiologis yakni dimana merujuk kepada nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Hakim memasukan aspek sosiologis dalam bentuk pertimbangan tersebut pada putusan kasus Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk. Berikut lebih dalamnya: Hakim berpendapat sudah menjadi hak asasi Pemohon atau keluarganya atau si tergeledah untuk menerima turunan berita acara Penggeledahan atas tindakan penggeledahan yang dialaminya dalam waktu 2 (dua) hari sejak penggeledahan yang mana sebagai bentuk perlindungan maupun jaminan terhadap Pemohon atas dilakukannya Penggeledahan terhadap rumahnya, oleh karena itu tindakan pemohon yang tidak menyerahkan turunan Berita Acara Penggeladahan dalam waktu 2 (dua) hari sejak penggeledahan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (5) KUHAP, oleh karena itu Hakim berpendapat tindakan penggeledahan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
 3. Aspek filosofis yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan ini menggambarkan semangat/roh lahirnya perundangan yang digunakan. Dalam memutus suatu perkara, hakim telah memenuhi unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis yang diterapkan secara proporsional dan dapat seimbang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk telah memperhatikan dan menerapkan dengan nilai dasar yang merupakan konsekuensi hukum yang baik. Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk, Majelis Hakim memilih mengabulkan Pemohon untuk mengembalikan barang bukti yang tidak sah oleh Penyidik, karena hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan tiga aspek yang diantaranya berdasarkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Majelis Hakim mengabulkan Pemohon dan memerintahkan Penyidik untuk mengembalikan barang sitaan sesuai prosedur hukum, serta menyatakan penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap rumah Pemohon adalah tidak sah, berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut terkait penggeledahan yang dilakukan Termohon.

KESIMPULAN

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa mengabulkan praperadilan Pemohon untuk sebagian, menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan penyidik tidak sah, dan memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan. Dari adanya Putusan tersebut, maka akibat hukum yang ditimbulkan merupakan konsekuensi dari adanya penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan secara tidak sah, maka penyidik harus mengembalikan barang bukti yang ada untuk dikembalikan sesuai dengan Putusan Majelis Hakim.

Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan tiga aspek yang diantaranya berdasarkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Majelis Hakim mengabulkan Pemohon dan memerintahkan Penyidik untuk mengembalikan barang sitaan sesuai prosedur hukum, serta menyatakan penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap rumah Pemohon adalah tidak sah, berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut terkait penggeledahan yang dilakukan Termohon.

REFERENSI

- Andi Hamzah and RM Surachman, *Pre-Trial Justice Dan Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Arif Salasa, 'PENYITAAN SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN', *Lex Privatum*, 6.3 (2016), 82–89.
- Maskur Hidayat, 'Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan', *Yuridika*.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tristam P. Moeliono, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan Terhadap Putusan Mk Tentang Praperadilan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22.4 (2015), 594–616 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art4>>.
- Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.